

URGENSI QOWAID USHULIYAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Pikhy Ardiansyah¹, Abd Rauf Muhammad Amin², Darmawati³.

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia
(fiqhushab15@gmail.com), (abdul.rauf@uin.alauddin.ac.id), (darmawati.h@uin-alauddin.ac.id).

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Juni 2026

Diterima 30 Juni 2026

Diterbitkan 09 Juli 2026

Keywords:

Qawā'id Ushūliyyah;

Ushul Fikih;

Hukum Islam Kontemporer

Istinbāt Hukum;

Ijtihad.

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan munculnya berbagai persoalan hukum baru menuntut hukum Islam untuk mampu memberikan jawaban yang relevan dan adaptif tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana hukum Islam dapat dikembangkan untuk merespons berbagai isu kontemporer serta sejauh mana qawā'id uşūliyyah berperan dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai pengertian dan kedudukan qawā'id uşūliyyah dalam hukum Islam, perannya dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, serta urgensinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder berupa kitab ushul fikih, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qawā'id uşūliyyah merupakan fondasi metodologis yang sangat penting dalam proses istinbāt hukum karena berfungsi sebagai pedoman dalam memahami nash, menentukan metode penggalan hukum, serta menghubungkan teks syariat dengan realitas yang terus berkembang. Melalui penerapan qawā'id uşūliyyah, berbagai persoalan kontemporer seperti transaksi digital, keuangan syariah, teknologi informasi, dan isu-isu biomedis dapat dianalisis dan ditetapkan hukumnya secara sistematis sesuai dengan tujuan syariat. Dengan demikian, qawā'id uşūliyyah memiliki urgensi yang sangat besar dalam menjaga relevansi, fleksibilitas, dan dinamika hukum Islam di tengah perubahan zaman, sekaligus memastikan bahwa pengembangan hukum tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang otoritatif.

Corresponding Author:

Pikhy Ardiansyah,

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: fiqhushab15@gmail.com

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan memiliki karakter universal serta fleksibel dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat." (QS. An-Nisa:105)

Journal homepage: <https://ejournal.bamala.org/index.php/Lexi>

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, seperti transaksi keuangan digital, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), rekayasa genetika, perlindungan data digital, serta berbagai fenomena sosial lainnya. Perkembangan tersebut menuntut adanya upaya pengembangan hukum Islam agar mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks ini, diperlukan suatu metodologi yang dapat menghubungkan teks-teks syariat dengan realitas yang terus berubah sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.

Salah satu instrumen penting yang berperan dalam proses tersebut adalah qawā'id uṣūliyyah. Kaidah-kaidah ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam ilmu uṣūl al-fiqh untuk memahami, menafsirkan, dan menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Melalui qawā'id uṣūliyyah, para mujtahid dapat melakukan proses istinbāt al-aḥkām secara sistematis dan terarah, sehingga hukum yang dihasilkan tetap berlandaskan dalil yang kuat. Keberadaan qawā'id uṣūliyyah menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman metodologis dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak memiliki ketentuan hukum secara langsung dalam nash.

Permasalahan yang diteliti dalam artikel ini berfokus pada urgensi qawā'id uṣūliyyah dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Meskipun berbagai kajian mengenai hukum Islam modern terus berkembang, masih terdapat kecenderungan sebagian kalangan untuk memahami hukum Islam secara tekstual tanpa mempertimbangkan perangkat metodologis yang telah dikembangkan oleh para ulama uṣūl al-fiqh. Akibatnya, muncul perbedaan pendapat yang tajam bahkan kesulitan dalam merespons berbagai problematika modern yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menjelaskan bagaimana qawā'id uṣūliyyah berperan dalam menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap nash dan kebutuhan untuk memberikan solusi terhadap realitas kontemporer.

Kajian mengenai urgensi qawā'id uṣūliyyah memiliki signifikansi yang tinggi karena hukum Islam pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai warisan normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang harus mampu menjawab tantangan setiap zaman. Melalui pemahaman yang tepat terhadap qawā'id uṣūliyyah, proses ijtihad dapat dilakukan secara lebih komprehensif, objektif, dan sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Selain itu, kajian ini penting untuk menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam tidak terletak pada perubahan prinsip-prinsip syariat, melainkan pada kemampuan metodologi ushul fikih dalam mengakomodasi perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan peran qawā'id uṣūliyyah dalam pengembangan hukum Islam kontemporer serta menjelaskan urgensinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi uṣūl al-fiqh serta memperkuat pemahaman mengenai pentingnya metodologi hukum Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat kontemporer.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan qawā'id uṣūliyyah, uṣūl al-fiqh, dan pengembangan hukum Islam kontemporer, baik berupa kitab klasik, buku akademik, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjelaskan konsep, kedudukan, serta peran qawā'id uṣūliyyah dalam proses pengembangan hukum Islam di era kontemporer.

Pembahasan dilakukan dengan mendeskripsikan teori dan prinsip-prinsip qawā'id uṣūliyyah, kemudian menganalisis penerapannya dalam menjawab berbagai persoalan hukum modern. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap temuan-temuan dari literatur yang dikaji untuk menilai urgensi qawā'id uṣūliyyah sebagai landasan metodologis dalam proses istinbāt al-aḥkām. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi qawā'id uṣūliyyah dalam menjaga relevansi dan dinamika hukum Islam di tengah perkembangan zaman.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Qawā'id Uṣūliyyah dalam Pengembangan Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa qawā'id uṣūliyyah memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum Islam karena berfungsi sebagai perangkat metodologis dalam proses istinbāt al-aḥkām. Berbeda dengan qawā'id fiqhiyyah yang berfungsi merangkum hukum-hukum fikih yang telah terbentuk, qawā'id uṣūliyyah menjadi pedoman dalam memahami dalil dan menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Melalui kaidah-kaidah ini, seorang mujtahid dapat menentukan metode yang tepat dalam memahami perintah, larangan, keumuman lafaz, maupun tujuan suatu ketentuan syariat.

Contoh penerapan hal tersebut dapat ditemukan pada penetapan hukum rokok elektronik (vape). Karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, para ulama tidak dapat langsung menetapkan hukumnya berdasarkan teks. Oleh karena itu, digunakan kaidah al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdun wa 'adaman (hukum berputar bersama illatnya, ada atau tidak adanya hukum bergantung pada ada atau tidak adanya illat). Melalui kajian medis mengenai dampak kesehatan vape, para ulama kemudian menganalisis apakah produk tersebut mengandung unsur bahaya yang dapat menjadi dasar penetapan hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa qawā'id uṣūliyyah berfungsi sebagai instrumen untuk menghubungkan nash dengan realitas kontemporer.

Selain itu, keberadaan qawā'id uṣūliyyah menjaga konsistensi metodologi hukum Islam. Tanpa kaidah-kaidah tersebut, penetapan hukum berpotensi dilakukan secara subjektif berdasarkan pertimbangan pribadi. Oleh karena itu, qawā'id uṣūliyyah menjadi fondasi utama dalam menjaga objektivitas dan validitas proses ijtihad.

B. Peran Qawā'id Uṣūliyyah dalam Menjawab Persoalan Hukum Kontemporer

1. Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti electronic money, financial technology (fintech), dompet digital, dan layanan pembayaran daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama menggunakan kaidah al-aṣlu fi al-mu'āmalāt al-ibāḥah (hukum asal muamalah adalah boleh) dalam menganalisis berbagai bentuk transaksi tersebut.

Contoh nyata dapat dilihat pada penggunaan dompet digital seperti OVO, GoPay, DANA, dan sejenisnya. Sistem pembayaran ini tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, namun para ulama kontemporer pada umumnya membolehkan penggunaannya selama tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan, maupun praktik yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, kebolehan penggunaan dompet digital merupakan hasil penerapan kaidah ushul yang memandang bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan hingga terdapat dalil yang melarangnya.

2. Bidang Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi menghadirkan berbagai persoalan baru yang memerlukan kajian hukum Islam, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), keamanan data digital, transaksi elektronik, dan penggunaan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qawā'id uṣūliyyah berperan penting dalam menilai fenomena-fenomena tersebut melalui identifikasi tujuan, manfaat, dan potensi mudarat yang ditimbulkannya.

Sebagai contoh, penggunaan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan dapat membantu proses pembelajaran dan penelitian. Namun, teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, membuat manipulasi gambar (deepfake), atau melakukan pelanggaran hak cipta. Dalam kasus ini, para ulama menggunakan pendekatan analisis maslahat dan mafsadat untuk menentukan hukum penggunaannya. Apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar dan tidak bertentangan dengan syariat, maka penggunaannya diperbolehkan.

3. Bidang Kedokteran dan Bioteknologi

Perkembangan ilmu kedokteran telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak pernah dibahas secara rinci oleh ulama klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak keputusan hukum di bidang medis ditetapkan melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang merupakan bagian penting dari kajian ushul fikih.

Contoh yang paling sering dibahas adalah transplantasi organ. Pada masa lalu, persoalan ini tidak dikenal karena keterbatasan teknologi medis. Namun, perkembangan ilmu kedokteran memungkinkan seseorang menyelamatkan nyawa orang lain melalui donor organ. Dalam menetapkan hukumnya, para ulama mempertimbangkan tujuan syariat untuk menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs). Oleh karena itu, mayoritas ulama kontemporer membolehkan transplantasi organ dengan syarat tertentu, seperti adanya izin donor dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Contoh lainnya adalah program bayi tabung. Para ulama membolehkan metode ini apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan prosesnya dilakukan dalam masa pernikahan. Sebaliknya, penggunaan donor dari pihak ketiga umumnya dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

C. Urgensi Qawā'id Uṣūliyyah dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer

1. Menjamin Konsistensi Metodologi Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa qawā'id uṣūliyyah berfungsi sebagai standar metodologis dalam proses ijtihad sehingga hukum yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang jelas. Kaidah-kaidah tersebut membantu para ulama dalam memahami dalil secara sistematis dan menghindari penetapan hukum yang bersifat subjektif.

Contohnya dapat dilihat pada perbedaan pandangan mengenai mata uang kripto (*cryptocurrency*). Para ulama yang membahas persoalan ini tidak hanya melihat bentuk fisiknya, tetapi juga meneliti fungsi, nilai, tingkat spekulasi, serta kemanfaatannya. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan metodologi ushul fikih sehingga kesimpulan hukum yang dihasilkan memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Menjaga Relevansi Hukum Islam

Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat menuntut hukum Islam untuk terus relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam terletak pada metodologi penggalan hukumnya, bukan pada perubahan sumber hukumnya.

Contoh yang dapat diamati adalah fenomena belanja daring (*online shopping*). Pada masa lalu, transaksi jual beli umumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Saat ini, transaksi dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik. Melalui pendekatan ushul fikih, para ulama menilai bahwa akad tetap sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya, meskipun media yang digunakan berbeda dengan praktik pada masa klasik.

3. Mendukung Pengembangan Ijtihad Kontemporer

Kompleksitas persoalan modern membuat ijtihad tidak lagi cukup dilakukan secara individual, tetapi memerlukan kerja kolektif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Dalam konteks ini, qawā'id uṣūliyyah menjadi kerangka metodologis yang menyatukan proses pengambilan keputusan hukum.

Contohnya dapat dilihat pada pembahasan hukum vaksinasi. Para ulama, dokter, ahli farmasi, dan pakar kesehatan bekerja sama untuk menilai kandungan vaksin, manfaat medisnya, serta dampaknya bagi masyarakat. Berdasarkan kajian tersebut, banyak lembaga fatwa membolehkan penggunaan vaksin demi menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Keputusan ini menunjukkan bagaimana qawā'id uṣūliyyah menjadi landasan penting dalam proses ijtihad kolektif kontemporer.

D. Analisis

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, dapat dipahami bahwa qawā'id uṣūliyyah tidak hanya berfungsi sebagai teori dalam ilmu uṣūl al-fiqh, tetapi juga memiliki peran praktis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum modern. Berbagai contoh yang ditemukan, mulai dari dompet digital, kecerdasan buatan, transplantasi organ, bayi tabung, mata uang kripto, hingga vaksinasi, menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam kontemporer sangat bergantung pada kemampuan para ulama dalam menerapkan qawā'id uṣūliyyah secara tepat. Oleh karena itu, urgensi qawā'id uṣūliyyah terletak pada kemampuannya menjembatani antara otoritas nash dan kebutuhan masyarakat modern, sehingga hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan sesuai dengan tujuan syariat di setiap zaman.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa qawā'id uṣūliyyah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Sebagai fondasi metodologis dalam ilmu uṣūl al-fiqh, qawā'id uṣūliyyah berfungsi sebagai pedoman dalam memahami nash, menggali hukum, serta menghubungkan prinsip-prinsip syariat dengan realitas kehidupan yang terus berkembang. Keberadaannya memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan modern tanpa melepaskan diri dari sumber-sumber hukum yang otoritatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan qawā'id uṣūliyyah dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan kontemporer, seperti ekonomi dan keuangan syariah, teknologi informasi, kedokteran, serta isu-isu sosial kemasyarakatan. Berbagai persoalan baru, seperti dompet digital, financial technology (fintech), kecerdasan buatan (artificial intelligence), transplantasi organ, bayi tabung, hingga vaksinasi, dapat dianalisis dan ditetapkan hukumnya melalui pendekatan ushul fikih yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam terletak pada metodologi penggalan hukumnya yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Dengan demikian, urgensi qawā'id uṣūliyyah dalam pengembangan hukum Islam kontemporer tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai perangkat teoritis, tetapi juga sebagai instrumen praktis yang menjamin konsistensi, objektivitas, dan relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan kehidupan modern. Penguasaan terhadap qawā'id uṣūliyyah menjadi kebutuhan penting bagi para akademisi, peneliti, maupun praktisi hukum Islam agar proses ijtihad dapat dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah).

Penelitian ini masih terbatas pada kajian konseptual mengenai urgensi qawā'id uṣūliyyah dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih spesifik terhadap penerapan kaidah-kaidah ushul tertentu dalam kasus-kasus kontemporer, seperti hukum kecerdasan buatan, mata uang kripto, blockchain, bioteknologi, dan perkembangan ekonomi digital. Selain itu, diperlukan penelitian yang bersifat

komparatif untuk mengkaji penerapan qawā'id uşūliyyah oleh berbagai lembaga fatwa nasional maupun internasional dalam merespons persoalan hukum modern.

Daftar Pustaka

- Dongoran, Irham, 'Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqāsid Syarī'Ah)', 2 (2020), 70–87
- Irhamni, Bq.Risqi, and Ichwanudin, 'INTEGRASI DAN INTERKONEKSI USHUL FIQH DENGAN REALITAS SOSIAL DALAM PENETAPAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE', 2 (2026), 88–97
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020)
- Muvid, Muhamad Basyrul, 'Teknologi Dalam Islam : Studi Analisis Fenomena Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Perspektif Islam', 2 (2023), 78–89
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.8127202>>
- Pahlevi, Said Reza, Mhd. Syahnan, and M. Amar Adly, 'Qawaid Fiqhiyyah: Pengertian,Urgensi Mempelajari, Ruang Lingkup, Priode Pembentukan Dan Perkembangan, Kontemporer', 5 (2025), 4883–91
- Rachmaditya, Denis, 'TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF USHUL FIQH', 15 (2023), 145–58
- Sembiring, Surya Anantatama, 'ANALISIS RETORIKA VISUAL DI SALURAN YOUTUBE KEMENTERIAN KESEHATAN PADA VIDEO VAKSINASI BAGIAN DARI JIHAD OLEH USTAZ DAS ' AD LATIEF', 4 (2022), 425–31
- Zariah, Nelvi, 'TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 2010
- Zustika, Anisa Fadilah, and Achmad Fageh, 'A Nalisis Dompert Digital “ Link Aja Syariah ” Dari Per Spektif Masalah Mursalah', 08 (2022), 25–33